

BAB IV ALASAN INDONESIA MENOLAK BERGABUNG DALAM ISLAMIC MILITARY ALLIANCE TO FIGHT TERRORISM

A. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sementara dalam melaksanakan kebijakan tersebut, politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan-landasan yang sifatnya yang lahir dari cita-cita hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Yakni Undang-undang 1945 dan Pancasila, dimana prinsip-prinsip pokok dan nilai dasar keduanya relatif tetap tidak akan berubah di masa-masa mendatang (Wuryandari, Mashad, Pujiastuti, & Alami, 2016)

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional Indonesia telah memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Wuryandari et al., 2016, p. 28). Sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945:

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Undang Undang Dasar 1945).

Rumusan yang terdapat pada alenia pertama menjelaskan bahwa penegasan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuknya karena penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sementara alenia keempat memberi penjelasan bahwa bangsa Indonesia akan memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila yang juga termuat di dalam alenia ke-empat diposisikan sebagai landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia (Wuryandari et al., 2016, p. 28). Mohammad Hatta kemudian menyebut Pancasila sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Dimana, kelima sila tersebut berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal serta mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Ia juga menambahkan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh dalam politik luar negeri Indonesia. Karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengikat

seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik mana pun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila (Sabir, 1987). Selanjutnya Mohammad Hatta menyebut bahwa “Pancasila adalah pedoman politik bebas aktif” (Hatta, 1981).

1. Politik Bebas Aktif

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa politik bebas aktif dapat diartikan sebagai berikut;

“Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya Indonesia tidak bersikap pasip-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif” (Kusumaatmadja, 1983).

B.A Urbani kemudian menjabarkannya politik bebas aktif sebagai :

“perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : biar berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengertian ini, dapat diberi definisi sebagai “berkebebasan politik untuk memastikan dan menyebut pernyataan sendiri, pada setiap persoalan internasional tepat dengan nilainya masing-masing tidak dengan *apriori* memihak pada satu buah blok” (Urbani, 1972).

Prinsip politik bebas aktif pertama kali dicetuskan oleh Muhamad Hatta, yang merupakan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan di depan Badan Kabinet Pekerja (KNIP/Parlemen) pada tanggal 2 September 1948, berikut kutipan pidato tersebut:

“Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia, jang memperdjoangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanja harus memilih antara pro

Russia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian jang lain harus kita ambil dalam mengedjar tjita-tjita kita?

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian jang harus kita ambil ialah supaya kita djangan mendjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap mendjadi subjek jang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperdjoangkan tudjuan kita sendiri, jaitu Indonesia Merdeka seluruhnja” (Hatta, 1948).

Prinsip politik luar negeri Indonesia sesungguhnya telah termuat dalam pernyataan diatas, meskipun Mohammad Hatta tidak secara eksplisit menyebut istilah “Bebas-Aktif”. Menurut Hatta politik luar negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur fundamental yakni “Bebas” dan “Aktif”. Ia kemudian mengaitkannya dengan konteks internasional pada masa perang dingin, politik “Bebas” dimaknai bahwa Indonesia tidak berada dalam kedua blok yang berseteru dan mempunyai jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sementara istilah “Aktif” bermakna upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok tersebut (Hatta, 1953).

2. Operasionalisasi Prinsip Politik Bebas Aktif

Prinsip bebas aktif ini kemudian menjadi sebuah landasan operasional bagi politik luar negeri Indonesia, yang disesuaikan dengan kepentingan nasional yang berlaku disetiap periode Pemerintahan di Indonesia. Pada pemerintahan Soekarno, landasan operasionalisasi politik luar negeri Indonesia termuat dalam pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita (Jarek)” pada 17 Agustus 1960, kutipan pidato tersebut sebagai berikut :

“kita tidak netral, kita tidak penonton-kosong daripada kejadian-kejadian di dunia ini, kita tidak tanpa prinsipe, kita tidak tanpa

pendirian. Kita menjalankan politik bebas itu tidak sekadar secara "cuci tangan", tidak sekadar secara defensif, tidak sekadar secara apologetis. Kita aktif, kita berprinsip, kita berpendirian! Prinsip kita ialah terang Pancasila, pendirian kita ialah aktif menuju kepada perdamaian dan kesejahteraan dunia, aktif menuju kepada persahabatan segala bangsa, aktif menuju kepada lenyapnya exploitation de l'homme par l'homme, aktif menentang dan menghantam segala macam imperialisme dan kolonialisme di manapun ia berada.

Pendirian kita yang "bebas dan aktif" itu, secara aktif pula setapak demi setapak harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, agar supaya tidak berat-sebelah ke Barat atau ke Timur" (Habib, 1997).

Dalam pidato tersebut Presiden Soekarno menjabarkan bahwa Indonesia bukan negara netral yang hanya menjadi seorang penonton dalam peristiwa internasional. Indonesia memiliki prinsip dan pendirian, dimana prinsip Indonesia ialah jelas berprinsip pada Pancasila. Sementara pendirian Indonesia ialah aktif menuju perdamaian dunia dan menentang segala imperialisme dan kolonialisme. Pendirian ini pula mencerminkan sikap Indonesia yang tidak berat-sebelah, terhadap dua blok, yakni blok barat atau blok timur.

Kemudian inti dari politik luar negeri Indonesia juga terkandung dalam pidato Presiden Soekarno dalam sidang Majelis Umum PBB ke-XV yang berjudul *Membangun Dunia Kembali*. Selanjutnya dinyatakan sebagai "Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia" sekaligus merupakan garis-garis besar politik luar negeri Indonesia dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No.2/ kpts/Sd/I/61 tanggal 19 Januari 1961. Inti kebijakan tersebut antara lain berisi tentang sifat politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme, dan memiliki tujuan sebagai berikut (Habib, 1997, p. 396):

- a) Mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional Indonesia.
- b) Mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa di dunia.
- c) Mengabdikan pada perjuangan untuk membela perdamaian di dunia.

Pada masa pemerintahan Suharto landasan operasional politik luar negeri ditetapkan dalam berbagai peraturan formal. Beberapa diantaranya sebagai berikut (Deplu RI, 1977) :

- a) Ketetapan MPRS No. XII/ MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah:
 - 1) Bebas aktif, anti-imperealisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 - 2) Mengabdikan kepada kepentingan nasional dan Amanat Penderitaan Rakyat.
- b) Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973, yang berisi:
 - 1) Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi;
 - 2) Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya

sendiri melalui pembangunan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;

3) Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional.

c) Selanjutnya TAP MPR RI No. IV/ MPR/ 1978, dalam politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranan dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Hal ini kemudian dijabarkan pada poin ke 5 tentang hubungan luar negeri, sebagai berikut:

1) Politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang.

2) Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional.

3) Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa.

- 4) Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya tata ekonomi dunia baru.
 - 5) Meningkatkan kerja sama antarnegara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial
- d) Pada TAP MPR RI No. II/ MPR/ 1983, sasaran politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara rinci dan lebih spesifik. Perubahan ini menandakan bahwa Indonesia sudah mulai mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang saat itu, poin-poin tersebut yakni :
- 1) Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan secara konsekwen dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang.
 - 2) Usaha dan peranan Indonesia dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, melalui forum-forum dan kerjasama internasional, regional dan bilateral perlu terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan nasional.
 - 3) Dalam rangka itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha serta peranan Indonesia dalam ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan dunia yang mengancam perdamaian dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.
 - 4) Kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya perlu makin ditingkatkan. Khususnya kerjasama di

antara negara-negara anggota ASEAN akan terus dikembangkan dan diperluas dalam rangka memperkuat ketahanan nasional masing-masing negara, anggotanya serta memperkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera.

- 5) Dalam rangka kerjasama ASEAN perlu makin ditingkatkan kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, baik antar Pemerintahan maupun antar masyarakat.
- 6) Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa perlu diperluas dan ditingkatkan. Demikian pula perlu ditingkatkan perjuangan Indonesia di dunia internasional mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya memantapkan pelaksanaan Wawasan Nusantara, upaya memperluas pasaran ekspor Indonesia, dan sebagainya.
- 7) Dalam rangka perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial perlu ditingkatkan usaha-usaha penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap, serta kerjasama di antara negara-negara yang sedang berkembang, dengan memanfaatkan forum-forum seperti organisasi Negara-negara Non Blok, Organisasi Konferensi Islam, Perserikatan Bangsa-bangsa dan lain-lain.

- 8) Khususnya dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru perlu dilanjutkan langkah-langkah, bersama-sama negara berkembang lainnya, untuk mempercepat terwujudnya perjanjian internasional mengenai komoditi, melenyapkan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara industri terhadap ekspor negara-negara berkembang, serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik antar negara berkembang di samping usaha-usaha lainnya.
- 9) Setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi, harus diikuti secara seksama agar dapat diketahui pada waktunya kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankannya. Dalam pada itu perkembangan dunia yang mengandung kesempatan untuk mempercepat pelaksanaan pemnaganan perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Pasca berakhirnya pemerintahan Suharto (Orde Baru) dari pemerintahan B.J. Habibie sampai kepada pemerintahan Joko Widodo. Setidaknya ada dua landasan operasional dalam politik luar negeri Indonesia yang berlaku, yakni:

- a) Ketetapan MPR No. IV/ MPR/ 1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999-2004 (Hukumonline.com, 1999) Penjelasan butir butir dalam Hubungan Luar Negeri, yaitu :

- 1) Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
 - 2) Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
 - 4) Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerja sama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.
- b) UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Komisi Informasi Pusat RI, 1999).

Selanjutnya dalam Undang-Undang No 37 tahun 1999 prinsip politik luar negeri Indonesia dituangkan dalam pasal 2 & 3.

- 1) Pasal 2, Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
- 2) Pasal 3, Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

Pasal 2 dan pasal 3 tersebut kemudian dijabarkan dalam poin penjelasan yakni ;

- 1) Pasal 2 :

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia yakni suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

2) Pasal 3

Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara *apriori* pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

B. Pilihan *Soft-Approach* Sebagai Jalan Bagi Pemberantasan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Selanjutnya analisis yang penulis gunakan dalam menjelaskan alasan Indonesia menolak bergabung ke dalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* yaitu menggunakan pendekatan konstruktivisme. Berdasarkan pendapat Christian Reus-Smith yang menyatakan bahwa pengambilan suatu kebijakan oleh aktor akan didasarkan pada empat pertimbangan yakni *Ideographic, Purposive, Ethical*, dan *Instrumental*.

1. *Ideographic*

Selain sebagai salah satu negara dengan jumlah penganut Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai negara Muslim Moderat karena memiliki nilai-nilai toleransi, cinta damai, dan anti kekerasan. Islam Moderat pada mulanya diperkenalkan oleh Abdurrahman Wahid/Gus Dur yang selalu menjunjung nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Dalam istilahnya, Islam Moderat adalah bagian dari teorema “Islam kita” yang merupakan sebuah peleburan fusi dari ke Islaman, kemajemukan, dan tradisi ke Indonesiaan. Islam Moderat merupakan jendela untuk melihat Islam yang tidak buta terhadap tradisi, menjalin kerja sama antar umat beragama dan multikultural, serta tidak gamang dalam menghadapi perubahan global (Umam, 2010).

Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang juga merupakan mantan ketua umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan

bahwa istilah Islam Moderat memiliki makna dari istilah Arab yakni *ummatan wasathan* atau *al-din al-wasath* yang bermakna “golongan atau agama tengah”, dan tidak ekstrem. Ia menambahkan bahwa Islam di Indonesia memiliki perbedaan watak dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk juga dengan negara-negara di Timur Tengah. Hal ini disebabkan Islam masuk ke Indonesia secara damai. Ditambah dengan latar sosial-budaya masyarakatnya sehingga menciptakan Islam Indonesia yang cinta damai, moderat, inklusif, toleran, dan anti-kekerasan (Rasyid, 2015). Selain itu, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR Zainut Tauhid juga menambahkan bahwa Islam Moderat adalah sebuah konsep dimana Islam dapat harmonis dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat namun juga tidak menolak nilai-nilai baru yang terus muncul selama bermanfaat bagi masyarakat (Sihombing & S, 2015).

Konsep Islam Moderat juga selalu digaungkan dan dipromosikan oleh Pemerintahan Indonesia, tepatnya sejak masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY menjabarkan bahwa Islam Indonesia merupakan Islam yang dapat bersinergi dalam kemajuan peradaban. Sebagaimana pernyataannya yakni *In Indonesia, Islam, democracy, and modernity go hand in hand effortlessly*. Bahwa di Indonesia, Islam, demokrasi, dan modernitas dapat berjalan beriringan secara harmoni (Cochrane, 2009).

2. *Purposive*

Pertimbangan *purposive* berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini adalah usaha serta komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Dimana sejak tahun 1999 sampai 2016 sudah terjadi 69 kali serangan terorisme di Indonesia. Hal ini tentu berdampak besar bagi Indonesia, karena secara langsung telah mengancam keberlangsungan hidup dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dan serangan teroris ini telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan bahkan memakan korban jiwa. Terlebih target dan sasaran teror banyak ditujukan ke objek vital, serta tempat-tempat umum yang ramai (Wijayaka, 2016).

3. *Ethical*

Pertimbangan *Ethical* berkaitan dengan norma-norma yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan kontra-terorisme. Dimana pemerintah Indonesia lebih mengedepankan pendekatan *soft approach* dalam penanganan dan penanggulangan terorisme. Pendekatan *soft approach* merupakan pendekatan yang mengedepankan tindakan yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah radikalisme, mulai dari akarnya. Pendekatan ini menggunakan cara-cara persuasive seperti dialog, dan mengajak peran serta masyarakat dalam menangkal paham radikalisme (Pusat media Damai BNPT, 2016).

Presiden Joko Widodo diawal pemerintahannya memandang bahwa ada hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi radikalisme dan terorisme. Penanganan terorisme tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *hard approach* namun dapat pula menggunakan *soft approach*. Yakni penanganan terhadap radikalisme dan terorisme melalui pendekatan agama maupun pendekatan budaya (Sekretariat Presiden Biro Pers Media dan Informasi, 2015).

Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhulam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia dalam menghadapi terorisme lebih mengedepankan pendekatan *soft approach*. Karena Indonesia tidak ingin mengulang kesalahan yang dibuat oleh negara lain, negara-negara lain telah melakukan kesalahan dengan menggunakan kekerasan untuk menanggulangi terorisme, sebagaimana yang terjadi di Afganistan, Suriah, dan India (Erdianto & Asril, 2016).


4. Instrumental

Pertimbangan *instrumental* berkaitan dengan alat yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam kebijakan penanggulangan terorisme, yakni melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang penanggulangan terorisme. BNPT dibentuk melalui Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme, dan saat ini Kepala BNPT dijabat oleh Komjen. Pol. Suhardi Alius yang dilantik pada 20 Juli 2016 (Jordan, 2016).

Gambar 4. 1

Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



Sumber : Jakstra Deputy I BNPT Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi

Merujuk pada gambar diatas BNPT menggunakan dua strategi dalam penanggulangan terorisme yakni program Kontra-radikalisasi dan Program Deradikalisasi. *Pertama*, Program Kontra-radikalisasi merupakan program yang ditujukan terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikal, yakni seperti kegiatan kontra propaganda, kontra narasi, sosialisasi, pengawasan terhadap orang, senjata api, amunisi, bahan peledak, kegiatan kewaspadaan, dan juga perlindungan terhadap obyek vital nasional dan fasilitas publik (Pusat media Damai BNPT, 2017).

Pada tahun 2016 ada beberapa program Kontra-radikalisasi yang telah dijalankan oleh BNPT, berikut diantaranya:

- a) Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang merupakan kegiatan kontra radikalisasi BNPT melalui diskusi akademik. Contoh program kegiatan tersebut yakni kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang sudah dilakukan oleh BNPT bersama PP Muhammadiyah pada 22 Juli 2016 di Yogyakarta, yang membahas perumusan program pencegahan terorisme (Gombol, 2016).
- b) Mengadakan seminar antiterorisme di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya dalam seminar bertajuk “Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme Terhadap Pemuda” yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 10 februari 2016 di Medan, Sumatra Utara (Harian Analisa, 2016).
- c) BNPT juga mengadakan Workshop Tangkal Terorisme yang bertajuk “Workshop Sistem Pengamanan Terminal dari Ancaman Teroris” pada 28 Oktober 2016 di Surabaya. Dalam workshop tersebut peserta mendapat materi tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) pengamanan untuk mengantisipasi terorisme, termasuk mitigasinya apabila terjadi ledakan karena ulah teroris (JawaPos.com, 2016).

Kedua, yakni Program Deradikalisasi, secara umum kata deradikalisasi berasal dari istilah bahasa Inggris “*deradicalization*” dan kata dasarnya *radical*, dengan imbuhan “de” dan “ize”. *Radical* sendiri berasal bahasa Latin yakni

”*radicalis*” yang berasal dari kata ”*radix*” artinya ”akar”. Sementara imbuhan ”*de*” bermakna kebalikan atau membalik, dan akhiran ”*ize*” bermakna sebuah proses atau upaya. Maka, kata ”Deradikalisasi” selanjutnya dapat dimaknai sebagai sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak, toleran, pluralis, moderat, dan liberal.

Dalam laporan yang berjudul *Deradicalizing Islamist Extremists*, deradikalisasi dimaknai sebagai sebuah proses membuang pandangan dunia seorang ekstrimis dan menyimpulkan bahwa pandangan menggunakan kekerasan untuk mempengaruhi perubahan sosial tidak dapat diterima (Rabasa, Pettyjohn, Ghez, & Boucek, 2010). Selain itu deradikalisasi menurut *International Crisis Group* pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan teroris dan pendukung mereka untuk meninggalkan kekerasan. Hal ini merujuk kepada semua hal, mulai dari konseling untuk para napi terorisme, hingga bantuan pembangunan bagi pesantren dan madrasah (International Crisis Group, 2007).

Yayasan Lazuardi Biru, sebagaimana dikutip dalam laman Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan deradikalisasi sebagai segala usaha yang bertujuan untuk menetralsir paham-paham radikal. Yakni dengan melalui berbagai pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, sosial, dan budaya kepada mereka yang telah terpapar dan dipengaruhi oleh paham radikal (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016).

Program deradikalisasi BNPT ditujukan terhadap kelompok yang sudah terpapar paham radikal seperti pada kelompok inti, militan, simpatisan, dan

pendukung terorisme. Beberapa program tersebut yakni, program rehabilitasi, program reedukasi, program resosialisasi, program pembinaan wawasan kebangsaan, program pembinaan keagamaan moderat dan program kewirausahaan (SB, 2016).

Program rehabilitasi memiliki dua makna yakni pada pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Program pembinaan kemandirian ditujukan untuk melatih dan membina para mantan napi agar memiliki ketrampilan dan keahlian, yang bermanfaat pada saat mantan napi keluar dari lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan kepribadian merupakan program untuk merubah pola pikir para napi teroris agar dapat diluruskan, serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.

Program reedukasi adalah penangkal terhadap paham radikal dengan memberi pencerahan kepada masyarakat, sehingga mencegah berkembangnya paham tersebut di lingkungan masyarakat. Bagi para narapidana, reedukasi difokuskan dengan memberi pencerahan terhadap doktrin-doktrin yang menyimpang. Sementara program resosialisasi adalah usaha guna membimbing para mantan narapidana dan narapidana terorisme untuk dapat menyatu dan berbaur kembali dengan masyarakat.

Program pembinaan wawasan kebangsaan adalah program yang bertujuan untuk memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman mengenai wawasan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Adapun pembinaan keagamaan

merupakan serangkaian kegiatan keagamaan yang ditujukan kepada para napi terorisme agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Program ini mengacu pada moderasi ideologi yang mengubah paham ideologi radikal menjadi paham ideologi yang lebih inklusif, damai, dan toleran, melalui pendekatan persuasif seperti diskusi dan dialog intensif.

Sementara itu, program kewirausahaan dalam program deradikalisasi BNPT berfungsi untuk memberikan modal dan pelatihan usaha agar pada saat para napi keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dan tidak akan kembali mengembangkan paham kekerasan.

Program deradikalisasi dari BNPT ini dapat dikatakan cukup berhasil, karena sejak program ini dilaksanakan dari tahun 2011 telah banyak membawa perubahan bagi terpidana terorisme. Tercatat, pada tahun 2016 menunjukkan bahwa para mantan narapidana terorisme yang telah diidentifikasi bertobat berjumlah 530 orang yang tersebar di 17 provinsi. Sementara itu ada 222 narapidana terorisme lainnya masih berada di lembaga pemasyarakatan dan masih dalam proses pembinaan oleh BNPT (Idris, 2016).

Dalam menjalankan program deradikalisasinya, BNPT bekerja sama dengan berbagai tokoh agama, psikolog, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk membina para narapidana terorisme di dalam 68 Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni dengan menggandeng Guru Besar Psikologi UI Profesor Sarlito Wirawan, yang melakukan pendekatan secara personal kepada para mantan narapidana kasus terorisme. Pendekatan ini

dilakukan melalui dialog yang biasanya rutin dilakukan seminggu sekali, hingga kemudian diberikan pelatihan dan dibantu agar dapat kembali ke masyarakat (BBC Indonesia, 2012).

Contoh lain program BNPT dalam deradikalisasinya yakni pendampingan kewirausahaan dan bantuan modal, seperti yang dijalankan bersama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Semarang yang memberi pelatihan para napi terorisme dalam Pelatihan Re-edukasi Teknik Beternak Kelinci. Selain memberikan pelatihan dan teknik beternak kelinci, dalam kegiatan ini juga disisipkan dialog yang bertujuan untuk memberi inspirasi bakat dan minat mantan teroris agar dapat berintegrasi dengan pembinaan yang ada di lapas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, 2014). Sementara dalam kaitan pemberian modal, salah satu contoh program yang dilaksanakan BNPT yakni memberikan bantuan modal usaha dan memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada para mantan kombatan dan mantan teroris poso pada tanggal 10 Juli 2015. Dalam kegiatan ini pula BNPT melakukan pendataan terhadap pihak-pihak yang dibantu, serta akan terus memberi pendampingan usaha kepada mereka yang mendapat bantuan modal tersebut (Sutedjo & Shadiq, 2015).